

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KAWIN PAKSA ATAS KEINGINAN ORANG TUA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral  
Kabupaten Karimun)**

**SKRIPSI**

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**Disusun Oleh :**

**TENGGU CINTIA AULIA DEWI**  
**NIM. 11920122590**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1445 H/ 2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Kawin Paksa Yang Dilakukan Atas Keinginan Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun**”, yang ditulis oleh:

Nama : Tengku Cintia Aulia Dewi  
 NIM : 11920122590  
 Program Studi : Hukum Keluarga (akhwal syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2023

Pembimbing 1

Hj. Mardiana, M. Ag  
 NIP. 197404101990032001

Pembimbing 2

Yuni Harlina, SH, M.Sy  
 NIP. 130217034

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kawin Paksa Atas Keinginan Orang Tua Perspektif Hukum Islam ( Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun )** yang ditulis oleh:

Nama : Tengku Cintia Aulia Dewi  
 NIM : 11920122590  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Fauzi, S.HL, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 1967070110062005011005





**SURAT PERNYATAAN**

yang bertandatangan di bawah ini :

: Tengku Cintia Aulia Dewi  
 : 11920122590  
 : Paya Rengas Meral, 11 Februari 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Keluarga

**KAWIN PAKSA YANG DILAKUKAN ATAS KEINGINAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan ini Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Desember 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Tengku Cintia Aulia Dewi

NIM : 11920122590

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Tengku Cintia Aulia Dewi, (2023): Kawin Paksa Atas Keinginan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, kawin paksa itu adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Kawin paksa menurut Imam Syafi'i mempelai laki-laki harus sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus dibayar secara tunai oleh mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan dan laki-laki tidak boleh ada permusuhan baik yang jelas maupun terselubung. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya kawin paksa di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, apa dampak positif dan negatif dari kawin paksa atas dasar keinginan orang tua dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin paksa atas dasar keinginan orang tua.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Populasi pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh agama, 5 orang pasangan kawin paksa dengan menggunakan teknik "total sampling". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa penyebab terjadinya kawin paksa di Kelurahan Parit Benut karena faktor ekonomi dan faktor orang tua. Terdapat dampak positif dan negatif dari terjadinya kawin paksa. Dampak positif yaitu untuk memperbaiki keturunan dan pendidikan sedangkan dampak negatif dari kawin paksa yaitu sulit beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut pendapat Imam Syafi'i ia memperbolehkan adanya pemaksaan kawin tetapi dengan beberapa syarat seperti tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin.

**Kata kunci : Kawin paksa, Orang tua, Hukum Islam**



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menghimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu, ayahanda tercinta Tengku Zulkarnain, Ibunda tercinta Zubaidah, abang saya Tengku Anggie Anggara dan adik saya Tengku Nashwa Aurelia Dewi yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Hairunnas, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (ahwal syakhshiyah) H. Akmal Abdul Munir, LC., M.A dan Sekretaris Program Studi Ahmad Fauzi. M.A yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
  5. Ibu Hj. Mardiana, M.A sebagai pembimbing materi dan Ibu Yuni Harlina, M.Sy sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
  7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
  8. Bapak Armannusah, S.Sos., M.M selaku lurah di Kelurahan Parit benut yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
  9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasyim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	7
B. Kawin Paksa .....	14
C. Macam-macam kawin paksa .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Populasi dan Sampel .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Metode Analisis Data .....	28
G. Metode Penulisan .....	28
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Penyajian Data .....	40
C. Analisis Data .....	47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diridhai Allah SWT. Di dalamnya mengandung kebenaran dan nilai-nilai universal yang terdiri atas dimensi syariah dan aqidah. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berpasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada jantan ada betina, ada siang ada malam, serta ada baik ada buruk. Pasangan pria dan wanita memiliki rasa saling tertarik yang akhirnya menuju pada suatu ikatan perkawinan dan bisa menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya. Islam merupakan agama yang selalu dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi menggapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk mewujudkan hal tersebut setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang benar berdasarkan dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, salah satunya yaitu perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah aqad (*ijab/qabul*) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syariat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'. Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

<sup>1</sup> Moh, Yusuf, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Kawin Paksa dan Implikasi Hukumnya*, (Sabaya : UIN Sunan Ampel, 2016), h. 1.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan merupakan salah satu aturan yang ada dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah dalam surah adz-dzariyat :49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah (Q.S Adz Dzariyat: 49).

Perkawinan membawa pengaruh atau efek yang lebih besar dalam masyarakat, sebab perkawinan itu membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang. Salah satu alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.<sup>2</sup>

Dalam perkawinan sendiri tidak hanya dari keinginan sendiri namun banyak terjadi perkawinan yang dikarenakan keterpaksaan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh paksaan dari kedua orang tua. Kawin paksa adalah hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras.

Hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 2.



tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>3</sup>

Perkawinan yang dipaksa oleh pihak ketiga (orang tua) yakni perkawinan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah atau yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, bisa berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian. Seperti yang terjadi pada kasus pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 mereka di nikahkan karena masalah ekonomi keluarga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian dan salah satu penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah adanya kawin paksa.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa kawin secara paksa bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa baik itu dari lingkungan keluarga sendiri. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadinya kawin paksa.

<sup>3</sup> Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, *Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 (1) 2019, cet. ke- 1, h. 77.

<sup>4</sup> Siti Nikmah Marzuki dkk, *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone* dalam *Tinjauan Ekonomi Syariah*, Jurnal Of al-Qalam, Vol.22 (1) 2016, cet. ke- 1. h. 342.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Kawin Paksa Atas Keinginan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)**”.

### **Batasan Masalah**

Agar penelitian pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan kawin paksa atas keinginan orang tua erspektif Hukum Islam(studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok yang akan menjadi bahasan penulis adalah bagaimana kawin paksa yang dilakukan atas keinginan orang tua perspekti Hukum Islam.

Adapun masalahnya sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya kawin paksa di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ?
2. Apa dampak positif dan negatif dari kawin paksa atas dasar keinginan orang tua?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap kawin paksa atas dasar keinginan orang tua?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sebab terjadinya kawin paksa dari orang tua di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
- b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kawin paksa yang dilakukan atas dasar keinginan orang tua di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap kawin paksa atas dasar keinginan orang tua di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam Hukum Islam khususnya pada bidang ilmu ahwal syakhshiyah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan Hukum Islam, terutama bagi masyarakat Kelurahan Parit Benut Kecamatan meral Kabupaten Karimun.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program ahwal syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam al-Qur'an lafaz nikah dikenal dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata nikah (نكح ينكح نکاح) tersebut secara bahasa bermakna *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh. Nikah (*za-wa-ja*) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "pernikahan".

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga oleh Nabi. Bagi mereka yang mampu dan bertekad untuk melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan perzinahan mereka, pernikahan adalah suatu keharusan, karena halus melarang siri sendiri (zina), hal ini hanya dicapai melalui perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut istilah fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan serta keturunannya. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana 2006 ), cet. ke- 2, h. 36-37.



perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai syariah Islam.

Sedangkan menurut istilah syara' nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Selain definisi diatas, undang-undang pernikahan juga menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa definisi nikah di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim serta akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan aturan syari'at Islam.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet. ke- 1, h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 1. Rukun dan Syarat Nikah

## a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon suami (pengantin laki-laki) dan calon istri (pengantin perempuan) dalam pernikahan.<sup>7</sup> Adapun beberapa rukun dalam pernikahan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi yaitu :

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul ( akad)

## b. Syarat Nikah

- 1) Syarat – syarat calon suami
  - a) Berjenis kelamin laki-laki
  - b) Beragama Islam
  - c) Dewasa
  - d) Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah
  - e) Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
  - f) Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri

<sup>7</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Islam Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), cet. ke- 1, h. 50



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Tidak dipaksa.
- 2) Syarat – syarat calon istri
  - a) Berjenis kelamin perempuan
  - b) Beragama Islam
  - c) Tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah
  - d) Tidak sedang bersuami
  - e) Bukan mahram bagi calon suami
  - f) Tidak sedang menjalankan iddah
  - g) Diketahui oleh calon suaminya
  - h) Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut.
- c. Syarat – syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah)
  - 1) Laki – laki
  - 2) Baligh
  - 3) Waras akalnya
  - 4) Tidak dipaksa
  - 5) Adil
  - 6) Tidak sedang ihram haji
- d. Syarat – syarat saksi
  - 1) Dua orang laki-laki
  - 2) Beragam islam
  - 3) Sudah dewasa
  - 4) Berakal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Merdeka
- 6) Adil
- 7) Dapat melihat dan mendengar
- 8) Paham terhadap Bahasa yang digunakan dalam akad nikah
- 9) Tidak dalam keadaan ihram atau haji.

Syarat – syarat Ijab Qabul

- 1) Dilakukan dengan Bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)
- 2) Ada ijab (pernyataan) dari calon suami
- 3) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami
- 4) Memakai kata-kata “nikah”, *tazwij* atau terjemahan nya atau kawin.
- 5) Antara ijab dan qabul, bersambung, tidak boleh putus.
- 6) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, atau dua orang saksi nya.<sup>8</sup>

## B. Landasan Dasar dan Hukum Nikah

- a. Al Qur'an

Pernikahan adalah saran yang telah dijadikan oleh Allah SWT.

Untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT,

<sup>8</sup> Ibid, h. 50



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyatakan dalam firmanNya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan nya itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Ruum :21).<sup>9</sup>*

#### b. Undang – Undang

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat

1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### c. Hukum Nikah

Hukum nikah tidaklah sama terhadap semua orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka pada saat tersebut akan merubah hukum nikah terhadapnya.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan Lajnah Pentahsinan Musaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019, h. 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama membagi hukum nikah melakukan pernikahan kepada empat yaitu :

## 1) Wajib

Diwajibkan apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah.

## 2) Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.

## 3) Makruh

Hukum nikah makruh, hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, ia juga mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar.

## 4) Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Jika menikah ia akan mencari mata pencarian yang diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.<sup>10</sup>

## 5) Mubah

Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara, ia

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, ( Jakarta : Qisthi Press, 2010), cet. ke-1, h. 47



belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Keinginan untuk menikah adalah sifat asli sebagai makhluk Allah SWT. Dan menjadi fitrah bagi manusia, setiap manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani akan membutuhkan teman hidup dari lawan jenis, yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga.<sup>11</sup>

### C. Kawin Paksa

Kawin paksa atau *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.<sup>12</sup> Namun selama ini dan merupakan pandangan umum masih ada dalam praktik masyarakat bahwa *ijbar* dari hak orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak *ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 47-49

<sup>12</sup> Miftahul Huda, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), cet. ke-1, h. 28.



suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir. Wali dalam perwalian diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan akad nikah tidak sah tanpanya.

Sedangkan menurut hukum Islam kawin paksa dikenal *ijbar*. *Ijbar* terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak *ijbar*. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Didalam kawin paksa (*ijbar*) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa.

*Ijbar* digunakan mazhab syafi'i, syarat kawin paksa (*ijbar*) menurut imam syafi'i yaitu: mempelai laki-laki harus sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus dibayar secara tunai oleh mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tidak ada permusuhan baik yang jelas maupun terselubung, antara wali dan mempelai perempuan tidak ada permusuhan yang nyata.<sup>13</sup>

Apabila syarat *ijbar* telah terpenuhi maka pernikahan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Alasan wali memiliki hak *ijbar* adalah memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab tidak punya kemampuan untuk memikirkan kemaslahatan bagi dirinya atau belum dapat menggunakan akal nya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.maka *ijbar* sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Esensi *ijbar* bukan paksaan melainkan pengarahan.

<sup>13</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), cet. ke- 2, h. 114-115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara proporsional. Agar tercapai tujuan perkawinan apabila salah satu atau kedua mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan dan apabila akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan maka tetap dapat dibatalkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya.<sup>14</sup>

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI pasal 16 ayat 2 menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian dalam pasal 17 ayat 3 KHI disebutkan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 1 dinyatakan pula bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hak *ijbar* tidak lagi diakui oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang perkawinan No.1

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 114-115

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila terjadi perkawinan secara paksa maka para pihak berhak mengajukan pembatalan.

Imam syafi'i memperbolehkan adanya pemaksaan kawin, tetapi dengan syarat yaitu:

1. Tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
2. Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
3. Adanya kesetaraan dengan calon suami
4. Adanya kemampuan untuk membayar mahar (mahar mitsil).<sup>15</sup>

Adapun obyek *ijbar* adalah seseorang yang karenanya tiadanya atau kurangnya kemampuan dengan sebab masih kecil, gila, atau kurang akal nya baik laki-laki maupun perempuan, perawan atau janda. Bila dihubungkan dengan status, obyek dan subyek *ijbar* adalah:

- a. Janda yang *baligh* tidak boleh menikahkannya baik bapak maupun kakek, kecuali dengan seizinnya.
- b. Perawan kecil, yang berhak menikahkannya adalah bapaknya
- c. Janda belum *baligh* terdapat perbedaan: 1) Malik dan Abu Hanifah, bapaknya bisa menikahkan sebagaimana anak perempuan perawan, 2) Abu Yusuf, Syafi'i, berpendapat bapak tidak berhak menikahkan bila keperawanannya telah hilang akibat senggama atau lainnya.

<sup>15</sup> Dini Arifah Nihayati, *Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kereh Rebuh Siman Ponorogo*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018), h. 29-30.



d. Perawan yang berhak menikahkannya adalah bapak Ibnu Rasyid mempunyai pikiran tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak perempuan dalam menentukan jodoh dan wali antara lain:

- 1) Para ulama sudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda harus ada *ridha* (kerelaan)
- 2) Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah *baligh*.
- 3) Janda yang belum *baligh*, menurut imam Malik dan Abu Hanifah bapak dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut imam Syafi'i tidak boleh dipaksa.

Persoalan *ijbar* nikah ini memang tidak bisa dilepaskan dengan tujuan kemaslahatan, diterapkannya persoalan *ijbar* karena adanya bukti-bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemaslahatan bagi dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat aqal dimana akal tidak mampu untuk berfikir tentang kemaslahatan itu.<sup>16</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada *nash* yang mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari mempelai dalam perkawinan, meskipun tidak ditegaskan apakah keberadaan wali harus hadir Ketika melakukan akad nikah atau cukup izinnya. Namun kasus perkawinan tanpa persetujuan mempelai (*ijbar*), dan ada perempuan belum dewasa dinikahkan. Kompromi yang mungkin dilakukan adalah: pertama, nikah

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wali atau izinnya dan dengan persetujuan mempelai sebagai kasus temporal. Kedua, perkawinan tanpa wali atau izinnya dan tanpa persetujuan mempelai sebagai ideal Islam, sementara kasus nikah dengan wali sebagai kasus temporal. Ketiga, barang kali nikah tanpa wali sebagai Islam. Keempat, perempuan menjadi wali nikah, tetapi dapat dipastikan bahwa kawin paksa dan kawin di bawah umur bukan ideal Islam.

### D. Macam-macam kawin paksa

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad perkawinan, yang memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Izin wali bagi perempuan.
2. Ridho pihak perempuan sebelum menikah adanya mahar.
3. Penyaksian atau pengumuman (publikasi).

Beberapa hadis dan perbedaan ulama tentang *ijbar* sudah banyak berkenan secara langsung maupun tidak, berapa hadis yang secara khusus dipakai oleh riwayat yang ada hubungannya dengan mujbir dan wali mujbir antara lain adalah “tidaklah perempuan menikahkan perempuan dan tidak juga menikahnya sendiri”.<sup>17</sup>

#### 1. Kawin paksa terhadap janda

Wali adalah orang yang mengurus akad perkawinan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa wali

<sup>17</sup> Hadist Riwayat Ibnu Majah, *As-sunnah Ibnu Majah I*, ( Beirut : Dar al-Fikr, 2004 ), cet. ke-3, h. 610.

dan tidak ada paksaan dalam perkawinan. Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda yang sudah baligh tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun (wali) yang lain.

Dijelaskan seorang perempuan dalam posisi janda berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak menikahnya tanpa seizinnya, seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW.

## 2. Kawin paksa terhadap perawan yang sudah *baligh* (Dewasa)

Terkait status perawan yang sudah *baligh*, apakah walinya mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? Pendapat ulama dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat dalam Ahmad dalam riwayatnya, al Auza'i, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu al-Mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>18</sup>

Sedangkan Malik As-Syafi'i, Abu Laits, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa seorang wali telah menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa seizin darinya. Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perihal wajib. Sebab dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga perkawinan gadis yang dipaksakan tanpa seizinnya sah-sah saja, sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadis itu membedakan antara janda dan

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal bin Asyyid Salim, *Shahi Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam Yang Termasyur*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 ), cet. ke- 3, h. 217.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin, sementara seorang gadis cukup dengan diam saja.<sup>19</sup>

Seorang ayah dipersonifikasi sebagai sosok yang begitu peduli kepada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman dalam hidup rumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba untuk memberi saran bagi ayah untuk membantu buah hatinya.

Di sisi lain, kelompok ulama seperti Auza'I, Abu Tsur dan kalangan Hanafiah lebih memilih tidak mengaku hak *ijbar*. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan kelompok pembela *ijbar*. Menurut mereka lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin merupakan keharusan dari anak gadis yang hendak dikawinkan. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis hukumnya tidak sah.<sup>20</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan secara paksa padahal bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan logika. Allah saja tidak membenarkan para wali anak perempuan yatim untuk memaksa menjual atau menyewakan hartanya (harta miliknya) kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai, maka iapun tidak diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal perkawinan dengan orang yang tidak ia sukai. Wanita memiliki hak legal untuk melepaskannya dari suaminya, jika ia membencinya, lalu bagaimana

<sup>19</sup> Is Addurofiq, *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya*, (Malang : UIN Malang, 2010), cet. ke-1, h. 32.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai jika memang dari awal dia sudah membencinya.<sup>21</sup>

Pandangan ini senada dengan argument Hanafi yang tidak menyertai wali sebagai syarat dalam perkawinan. Yang menjadi patokan utama dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan ulama Hanafi dalam konsep *ijbar*-Nya tidak didasarkan pada status janda ataupun gadis tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan Hanafi menyatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri, sementara apabila mereka masih anak-anak maka walilah yang berhak menikahkannya.<sup>22</sup>

Pendapat senada dengan dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (*baligh*) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Alasan yang dikemukakan menurut Ibnu Taimiyah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan (*tusharruf*) harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluannya (*budl*) lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang wali berhak seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak.

Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi'i dan Maliki yang menyertai wali sebagai salah satu syarat dalam akad nikah. Baik Syafi'i ataupun Maliki sama-sama menekankan aspek kegadisan (*al-bikrah*)

<sup>21</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op. cit*, h. 217.

<sup>22</sup> Is Addurofiq, *op. cit*, h. 36.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan menikahkan dirinya. Demikian sebaliknya, seorang janda sudah dewasa ataupun tergolong masih anak-anak, tetapi memiliki izin untuk menikahkan dirinya. Pendapat Imam Syafi'i, sekalipun ada kesamaan alasan hukum (*illat*) dengan Syafi'i, tapi Maliki berpandangan lain tentang janda yang belum dewasa, menurutnya janda tersebut masih tergantung pada izin walinya, diaa tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya.<sup>23</sup>

### 3. Kawin paksa terhadap perawan yang belum baligh (masih belia)

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat, sepakat bahwa gadis belia yang belum *baligh* boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya atau wali yang berada di bawah perwaliannya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.<sup>24</sup>

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar RA saat mengawinkan Aisyah RA yang kala itu masih belia dan belum *baligh* (dengan Rasulullah SAW). Mereka juga menjelaskan sabda Nabi SAW.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op. cit*, h. 219.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “seseorang janda tidak boleh dinikahi kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.”* Wahai Rasulullah bagaimana izinnya? Beliau bersabda, “*ia diam.*” *Muttafaq Alaih.*<sup>25</sup>

Dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperintahkan untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah *baligh*. Pertimbangan lain, menurut ketentuan *nash* dan *ijma'*, usia belia (belum *baligh*) merupakan alasan untuk mencegah melakukan suatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa. Namun jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkan, karena ia sudah termasuk kategori umum perawan ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya.

Syaikhul Islamiyah Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan pada imam mazhab, syari'at tidak memberikan ruang bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia untuk kawin. Imam Syafi'i membolehkan adanya pemaksaan nikah, tapi dengan syarat yaitu:

- a. Tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
- b. Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
- c. Adanya kesetaraan untuk membayar mahar (*mahar mitsil*).

<sup>25</sup> -Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015), cet. ke-1, h. 600.



Pengertian kawin paksa atau *ijbar* secara teoritis adalah merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menuju jenjang pernikahan dengan indah, sama sekali tidak diartikan dengan paksaan (*ikrah*) yang semena-mena yang tidak bertanggung jawab, dan sama sekali juga berbeda dengan paksaan yang bersifat ibadah (*taklif*) yang memang aktifitas itu adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar.<sup>26</sup>

Implikasi dari kawin paksa ternyata telah berdampak negatif kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan stress dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomi membuat perempuan bergantung kepada suami secara mutlak bahkan kadang-kadang berhenti dari pekerjaannya semula dan dalam aspek sosial kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena terlalu memikirkan beban keluarga. Lebih mengkhawatirkan lagi kawin paksa telah menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif khususnya dalam aspek hak-hak reproduksi perempuan. Kawin paksa menimbulkan hubungan seksual yang tidak sehat, ketidakcocokan dalam keluarga seperti munculnya kekerasan, penyelewengan bahkan sebagai penyebab besar terhadap keretakan rumah tangga. Bukanlah hak-hak reproduksi perempuan merupakan hak yang paling dasar dan hanya dimiliki oleh perempuan sebagai manusia. Karena sudah semestinya, persoalan memilih pasangan bagi perempuan merupakan hak utama yang tidak boleh dipaksakan. Karena pada dasarnya

<sup>26</sup> Almatul, Mujannah. *Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), h. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak reproduksi perempuan seperti ini adalah juga Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. Seorang perempuan bila terpaksa menikah karena tidak disetujui oleh orang tua kemungkinan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga kelak.<sup>27</sup>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 38.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang di pilih adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun alasannya adalah karena penulis ingin menggali secara maksimal dan mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap kawin paksa yang dilakukan atas keinginan orang tua hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono bahwa, “Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik”.<sup>28</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini dikarenakan terjadinya permasalahan tersebut di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

#### C. Populasi dan Sampel

Dalam populasi penelitian ini peneliti mendapatkan populasi penelitian terdiri dari masyarakat Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral yang berjumlah 6 (enam) orang. Pengambilan sampel menggunakan Teknik total sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 6 (enam) orang.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ( Bandung : Alfabeta, 2016 ), cet. ke- 4, h. 330



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu. Data Primer, yaitu yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti sumber data

1. Data Premier yaitu data yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat kelurahan parit benut kecamatan meral kabupaten karimun, yaitu pasangan yang melakukan kawin paksa dan tokoh agama baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti sumber data.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
3. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan lansung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.berdasarkan hasil observasi di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Parit Benut terdapat beberapa pasangan yang melakukan kawin paksa itu karena adanya faktor ekonomi dan faktor orang tua.<sup>29</sup>

2. Wawancara, Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan subyek penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa : “Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan kawin paksa dan tokoh agama di Kelurahan Parit Benut.
3. Data kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang munakahat terutama bagian pembahasan tentang pembinaan keluarga sakinah yang diperoleh berupa buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

**F. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi,wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih halhal

---

<sup>29</sup> Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, ( Bandung: Simbiosis Rakatams Media, 2010 ), cet. ke- 7, h. 179.





yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang di teliti.

### G. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan penelitian ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut :

**BAB I :** Pendahuluan yang berisi : Pengantar pada bab pembahasan. Bab ini meliputi Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

**BAB II :** Kajian pustaka yang berisi : Tentang pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, landasan hukum pernikahan, pengertian kawin paksa, macam-macam kawin paksa,

BAB III : Metode penelitian yang berisi :jenis penelitian, lokasi penelitian,subjek dan objek penelitian,populasi dan sampel, sumber data, teknik penulisan, dan sistematikan penulisan.

BAB IV : Wawancara dari hasil tokoh masyarakat yang meliputi kondisi geografis , tingkat Pendidikan, agama,social dan budaya, ekonomi dan mata pencarian. Pada bab ini juga berisi tentang kawin paksa yang dilakukan atas keinginan orang tua dikelurahan parit benut kecamatan meral kabupaten karimun dan tinjauan hukum Islam terhadap kawin paksa yang dilakukan atas keinginan orang tua.

BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin paksa di Kelurahan Parit Benut ada 2 (dua) yaitu:

- a. Faktor orang tua

Karena kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali tidak teratur dalam penerapannya sehingga hak dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hal bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaiknya .restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.

- b. Faktor ekonomi

Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya kawin paksa, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan dengan pilihannya. Dengan alasan untuk mengamankan masa depan anak Perempuan tersebut baik secara keuangan atau sosial. Dan yang penting dengan pernikahan tersebut bisa mengurangi beban orang tua. Pendapatan rendah, sehingga mereka putus sekolah. Faktor ini juga terjadi karena masih banyaknya angka kemiskinan yang terjadi didaerah





Kelurahan Parit Benut. Dengan penyebab salah satunya orang tua mereka tidak sanggup lagi membiayai Pendidikan anaknya, orang tua juga mendorong anaknya untuk menikah agar segera mandiri.

2. Dampak positif dari kawin paksa yaitu; adanya keinginan orang tua untuk menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, untuk memperbaiki keturunan dan pendidikan, agar hartanya tetap terjaga dan apabila jatuh ke tangan orang lain yang kurang dipercaya khawatir akan tidak terpelihara dengan baik. Sedangkan dampak negatif dari kawin paksa yaitu; dari segi psikologis kawin paksa dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis, membuat anak merasa tertekan dan takut. Dari segi sosial, sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dari segi seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat karena tidak ada rasa cinta dan hasrat dilakukan hanya dengan keterpaksaan. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis karena tidak sepaham dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh keegoisan masing-masing.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap Kawin Paksa

Berdasarkan perspektif hukum Islam menikah secara paksa itu tidak diizinkan karena berdasarkan hadis riwayat muslim “seorang perempuan yang tidak bersuami (janda) jangan dinikahkan tanpa terlebih dahulu ditanya persetujuannya untuk menikah, dan seorang perempuan (perawan) jangan dikawinkan hingga mendapat izinnya”. Dari hadis itu saja kita dapat memahami bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari sebelah pihak maka pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

© Hak cipta mtik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Orangtua, alasan keinginan orang tua yang dilakukan karena untuk menjalin persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, karena pilihan orang tua hal ini dilakukan karena rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidaklah dijadikan sebagai alasan untuk mengawinkan anaknya secara paksa karena perkawinan secara paksa bisa mempengaruhi dalam keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Anak, setiap manusia memiliki ego dan keegoan itu juga akan muncul ketika dirinya dipaksa. Jadi, bagi seorang anak yang akan dinikahkan oleh orang tuanya janganlah langsung menolak mentah-mentah bahkan memberontak. Barangkali akan lebih baik lagi dilihat dulu dan dikenali dulu orang yang akan dinikahkan (dijodohkan) dengan kita. Jika memang dia cocok dan sekufu apa salahnya diterima. Walau pada dasarnya seseorang itu akan merasa lebih senang jika memilih pasangan hidupnya sendiri. Namun yang perlu diperhatikan sikap keterbukaan antara orang tua dan anak jangan diabaikan karena dengan sikap keterbukaan itu maka komunikasi antara orang tua dan anak dapat berjalan dengan Pemerintah, agar dapat memberikan sosialisasi terhadap Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat terutama tentang kawin paksa. Sehingga dapat memahami dan mengerti dalam prakteknya perkawinan di masyarakat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lembaga KUA, agar dapat memberikan sosialisasi kepada pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pernikahan seperti calon mempelai dan wali untuk memahami proses proses pernikahan sebagaimana yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, cet. ke- 2.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2015. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke- 1.
- Abd. Malik Kamal bin Asyyid Salim. 2007. *Shahi Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil- Dalil dan Penjelasan Para Imam Yang Termasyur*. Jakarta: Pustaka Azzam, cet. ke- 3.
- Achmad, Muhlis. 2019. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Islam*. Surabaya: CV. Jakarta Publishing, cet. ke- 1.
- Agus, Mahfudin dan Siti Musyarrofah. 2019. *Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 (1), cet. ke- 1.
- Agus, Salim. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke- 2.
- Didiek ahmad supadie. 2015. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula press, cet. ke- 1.
- Elvinara Ardianto. 2010. *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, cet. ke- 7.
- Hadist Riwayat Ibnu Majah, 2004. *As-Sunnah Ibnu Majah I*. Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke- 3
- Is, Addurofiq. 2010. *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya*. Malang: UIN Malang, cet. ke- 1.
- Matahul, Huda. 2009. *Nikah Paksa Ijbar dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, cet ke- 1.
- Mhd. Idris Ramulyo. 1995. *Hukum perkawinan*. Jakarta : sinar grafika, cet. ke- 1.
- Machter, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke- 2.
- Misthaffa, As-Siba'y. 1997. *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bintang Bulan, cet. ke- 1.
- Meyyidin, Absdush-Shomad. 2008. dkk. *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Rahima, cet. ke- 1.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suhyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet. ke-4.

## 2. Skripsi/jurnal

Almatul, Mujannah. 2019. *Analisis Hukum Islam tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Dini, Arifah Nihayati. 2018. *Tinjauan Masalah terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. 2019. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4 (1).

Moh, Yusuf. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Paksa dan Implikasi Hukumnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Siti, Nikmah Marzuki dkk. 2016. *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*. *Jurnal Of al-Qalam*, 22 (1).

Toriqudin, A. M. 2022. *Kawin Paksa dan Implikasinya Studi Kasus di Desa Bugo Kabupaten Jepara*. *Istiqlal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9 (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**WAWANCARA PASANGAN SUAMI ISTRI**

1. Kapan bapak/ibuk menikah?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibuk terhadap kawin paksa?
3. Apakah bapak/ibuk menikah karna dipaksa?
4. Apa faktor yang menyebabkan bapak/ibuk menikah secara paksa?

**WAWANCARA TOKOH AGAMA**

1. bagaimana pandangan bapak terhadap kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Parit Benut?
2. Apakah kawin paksa banyak terjadi di Kelurahan Parit Benut?



## DOKUMENTASI



© Hak ci




ate Is

if Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Kawin Paksa Atas Keinginan Orang Tua Perspektif Hukum Islam ( Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun )** yang ditulis oleh:

Nama : Tengku Cintia Aulia Dewi  
 NIM : 11920122590  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Fauzi, S.HL., MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU





KEMETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani – Pekanbaru 28293 PO.box. 1004 Telp. Fax 0761-562052  
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Hak cipta dilindungi undang-undang sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un/04/F.I/PP.00.9/6829/2023  
 Jenis : Biasa  
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Kepada YTH.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Tengku Cintia Aulia Dewi  
 NIM : 11920122590  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) S1  
 Lokasi : Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul: Kawin Paksa yang Dilakukan Atas Keinginan Orang Tua Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. untuk itu kami mohon kiranya kepada saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan Terima Kasih.

Demikian disampaikan:  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN MERAL  
KELURAHAN PARIT BENUT**

JALAN. LET JEND. SUPRAPTO  
Website : <http://www.kab-karimun.go.id>

Kode Pos : 29631

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN  
NOMOR : 87 / SK / PB / VIII / 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAZIATUN, S.Sos**  
Jabatan : **SEKRETARIS LURAH PARIT BENUT**

Dengan ini memberikan izin melaksanakan penelitian kepada mahasiswa:

Nama : **TENGKU CINTIA AULIA DEWI**  
NIM : 11920122590  
Judul Penelitian : **KAWIN PAKSA YANG DILAKUKAN ATAS KEINGINAN ORANG TUA ATAS DASAR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**  
Universitas/Prodi : **UIN SUSKA RIAU / HUKUM KELUARGA**  
No. HP : 0812-7100-7759

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 ( enam ) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan izin penelitian ini diterbitkan.
3. Jika telah selesai melakukan penelitian, diharapkan melaporkan kembali kekelurahan Parit Benut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sepenuhnya.

Parit Benut, 23 Agustus 2023  
**An.LURAH PARIT BENUT,**  
**Sekretaris,**

  
**HAZIATUN, S.Sos**  
PENATA TK.I  
NIP. 19790924 200012 2 004





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/58565  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN  
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100/PP.00.9/6829/2023 Tanggal 14 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : TENGKU CINTIA AULIA DEWI  |
| 2. NIK / KTP         | : 11920122590   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>KAWIN PAKSA YANG DILAKUKAN ATAS KEINGINAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2023



**UIN SUSKA RIAU**

**Pembusan :**

Sampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Kepulauan Riau
- Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

TENGGU CINTIA AULIA DEWI, dilahirkan di Desa Paya Rengas, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada hari jum'at, 11 Februari 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dari Ayah Tengku Zulkarnain dan Ibu Zubaidah. Peneliti menyelesaikan Pendidikan pada Tingkat dasar di MIN Parit Benut pada tahun 2007- 2013, Tingkat Menengah di MTs Ar-Raudhah Karimun pada tahun 2013-2016, Tingkat Aliyah di MAN Karimun pada tahun 2016-2019.

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga. Mengikuti praktik kerja lapangan di Pengadilan Agama di Kabupaten Karimun. Selanjutnya peneliti melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan menyelesaikan Pendidikan S1 di Tahun 2023